PEMBERIAN AIR SUSU IBU TERHADAP ANAK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

SKRIPSI

Oleh:

Salman Nasrullah Najib

NIM: 230201110143

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PEMBERIAN AIR SUSU IBU TERHADAP ANAK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

SKRIPSI

Oleh:

Salman Nasrullah Najib

NIM: 230201110143

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMBERIAN AIR SUSU IBU TERHADAP ANAK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 16 Juni 2025
Penulis,

Salman Nasrullah Najib
NIM 230201110143

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salman Nasrullah Najib NIM 230201110143 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBERIAN AIR SUSU IBU TERHADAP ANAK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Malang, 16 Juni 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing

Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Salman Nasrullah Najib, NIM 230201110143, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBERIAN AIR SUSU IBU TERHADAP ANAK PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025

Dewan Penguji:

1. Abdul Azis, M.HI.
   NIP. 19861016201608011026
   (.....)
   Ketua Penguji
2. Khairul Umam, S.HI., M.HI.
   NIP. 19900331201608011028
   (.....)
   Anggota Penguji
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
   NIP. 197904072009012006
   (.....)
   Anggota Penguji

Malang, 16 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.idatau Website Program Studi:http://hk.uinmalang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salman Nasrullah Najib

NIM : 230201110143

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.

Judul Skripsi : Pemberian Air Susu Ibu Terhadap Anak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 09 Oktober 2024	Konsultasi pasca penerimaan judul, pembahasan rencana materi proposal, persiapan daftar seminar proposal	
2	Rabu, 16 Oktober 2024	ACC seminar proposal	
3	Senin, 18 November 2024	Revisi redaksi judul, konten penelitian Wahbah Az-Zuhaili	
4	Rabu, 22 Januari 2025	Revisi penulisan	
5	Ahad, 20 April 2025	Revisi Bab I dan Bab II	
6	Rabu, 23 April 2025	Konsultasi Bab I dan Ban II, lanjut Bab III	
7	Rabu, 30 April 2025	Revisi Bab III	
8	Jum'at, 02 Mei 2025	Konsultasi kelanjutan Bab III	
9	Jum'at, 16 Mei 2025	Perbaikan abstrak, penulisan yang belum sesuai dengan pedoman karya ilmiah	
10	Senin, 19 Mei 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 16 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم" (رواه أبو داود).

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Tidaklah menjadi haram penyusuan kecuali menumbuhkan daging dan tulang menguat”. (H.R. Abu Dawud).[1]

[1] Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maraam* (Riyadh: Daar Al Qobshi Lii An Nashri Wa At-Tauzi’, 2014), 428.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Pemberian Air Susu Ibu Terhadap Anak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.

6. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa selalu mensupport anaknya khususnya dalam dunia pendidikan. Meskipun ditengah-tengah masa pendidikan Baba telah dipanggil terlebih dahulu oleh yang Maha Kuasa, sehingga tak bisa lagi untuk membersamai. Terkhusus almarhum Baba tercinta, semoga selalu bahagia di alam sana, Al-Faatihah. Dan untuk Ummi tercinta yang selalu kuat dalam mendidik serta membimbing anaknya, apalagi pasca wafatnya almarhum Baba, semoga selalu diberikan kesehatan.
8. Terakhir, teruntuk diri sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala cobaan yang datangnya tak terduga. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 05 Mei 2025

Penulis,

Salman Nasrullah Najib
NIM. 230201110143

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transiletarsinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungna antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang ́hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau padá kata yanǵ berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الاَطْفَالْ : *rauḍah al-atfāl*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبُّنَا : *rabbanā*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ :*'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahalui oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ *: Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ *: Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ :*syai’un*

اُمِرْتُ :*umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-*

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

فِيْ زِلَل القُرْان : *Fī ẓilāl al-Qur'ān*

السُنَّةْ قَبْلَ التَّدْوِيْنُ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ فِيْ الاَمْ اللَّفْظِ لاَ بِي الخُصْ السَبَبْ : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
BUKTI KONSULTASI ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
ABSTRAK ..... **xx**
ABSTRACT ..... **xxi**
ملخص البحث ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Metode Penelitian 7
1. Jenis Penelitian 7
2. Pendekatan Penelitian 7
3. Jenis Data 8
4. Metode Pengumpulan Data 9
5. Metode Pengolahan Data 9
G. Penelitian Terdahulu 10
H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Air Susu Ibu (ASI) 18
1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI) 18
2. Pembentukan Air Susu Ibu (ASI) / Sumber Air Susu Ibu (ASI) 19
3. Jenis-jenis Air Susu Ibu (ASI) 19
4. Kandungan Air Susu Ibu (ASI) 20
5. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) 21
6. Tujuan dan Urgensi Pemberian Air Susu Ibu (ASI) 26
B. DASAR HUKUM TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) 26
1. Dasar Hukum yang dijelaskan dalam Alqur'an 26
2. Dasar Hukum yang dijelaskan dalam Hadits 29
3. Dasar Hukum Yang Tercantum dalam regulasi peraturan Perundang-undangan di Indonesia 30
C. MENYUSUI 31
1. Pengertian Menyusui 31
2. Durasi Menyusui 32
3. Masalah Ibu Menyusui 33
4. Cara Menyusui yang Benar 34
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif 34
6. Dasar Hukum Menyusui 35

BAB III PEMBERIAN AIR SUSU IBU MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN REGULASI DI INDONESIA 42
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili 42
B. Pemberian ASI Menurut Wahbah Az-Zuhaili 49
C. Regulasi Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dan Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) 56
D. Kesimpulan Antara Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Regulasi di Indonesia 64

BAB IV PENUTUP 65
A. Kesimpulan..... 65

DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 14
Tabel 2.1 Karya-karya Wahbah Az-Zuhali..... 47

ABSTRAK

Salman Nasrullah Najib, NIM 230201110143, 2025, **Pemberian Air Susu Ibu Terhadap Anak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Air Susu Ibu, Wahbah Az-Zuhaili, UU No. 4 Tahun 2024

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang diberikan Allah SWT kepada para ibu sebagai bentuk pemenuhan hak dasar anak. Dalam Islam, kewajiban menyusui tercantum dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, serta diperkuat oleh pendapat ulama fiqh seperti Wahbah Az-Zuhaili yang menegaskan bahwa menyusui adalah kewajiban dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian ASI dari dua perspektif hukum, yaitu hukum nasional melalui hukum Islam menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan data diperoleh melalui studi pustaka, berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Fiqh Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku air susu ibu, buku dukungan ibu menyusui, dan juga Tafsir Al-Munir. Air Susu Ibu (ASI) memiliki manfaat penting bagi bayi, ibu, dan keluarga, serta peran sentral dalam menunjang tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan emosional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili berpendapat mengenai pentingnya pemberian ASI selama dua tahun, peran sentral ibu dalam proses menyusui, hak anak untuk memperoleh ASI, serta menekankan aspek moral dan syar'i. Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak membahas bahwa pemberian ASI sangat penting dilakukan selama dua tahun, juga membahas peran sentral ibu dalam proses menyusui, hak anak untuk memperoleh ASI, tidak ada status wajib dan hanya anjuran dalam pemberian ASI. Regulasi di Indonesia juga menekankan perlindungan hukum, kesejahteraan ibu-anak, dan dukungan sistemik melalui peran negara dan masyarakat.

ABSTRACT

Salman Nasrullah Najib, NIM 230201110143, 2025, **The Provision of Breast Milk to Children from the Perspective of Wahbah Az-Zuhaili and Law No. 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children.** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Breast Milk, Wahbah Az-Zuhaili, Law No. 4 of 2024

Breastfeeding is a trust and a great responsibility given by Allah SWT to mothers as a fulfillment of the basic rights of children. In Islam, the obligation to breastfeed is stated in the Qur'an, such as in Surah Al-Baqarah verse 233, and is reinforced by the opinions of fiqh scholars such as Wahbah Az-Zuhaili, who asserts that breastfeeding is mandatory under certain conditions. This study aims to examine breastfeeding from two legal perspectives: Islamic law according to the views of Wahbah Az-Zuhaili and national law through Law No. 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children.

This study employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, and the data is obtained through a literature review consisting of primary and secondary legal materials. The primary legal materials include *Fiqh* by Wahbah Az-Zuhaili and Law No. 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare. The secondary legal materials consist of books on breast milk, breastfeeding support, and *Tafsir Al-Munir*. Breast milk (ASI) has significant benefits for infants, mothers, and families, and plays a central role in supporting the physical, mental, and emotional development of children.

The analysis results show that Wahbah Az-Zuhaili emphasized the importance of breastfeeding for two years, the central role of the mother in the breastfeeding process, the child's right to receive breast milk, and highlighted the moral and sharia aspects. Law No. 4 of 2024 concerning the Welfare of Mothers and Children discusses the importance of providing breast milk for two years, the central role of the mother in breastfeeding, and the child's right to receive breast milk. However, it does not mandate breastfeeding, presenting it instead as a recommendation. Regulations in Indonesia also emphasize legal protection, the welfare of mothers and children, and systemic support through the roles of the state and society.

ملخص البحث

سلمان نصر الله نجيب، الرقم الجامعي: ٢٣٠٢٠١١١٠١٤٣، سنة ٢٠٢٥، **إرضاع الطفل عند وهبة الزحيلي ونص القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رفاهية الأم والطفل**. رسالة تخرج لبرنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء، الماجستير في الأحوال الشخصية.

الكلمات المفتاحية: حليب الأم، وهبة الزحيلي، القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤

يُعدّ إرضاع الطفل من حليب الأم أمانة ومسؤولية عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للأمهات، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الطفل. وقد وردت فريضة الرضاعة في القرآن الكريم، كما في سورة البقرة الآية ٢٣٣، وأكد عليها فقهاء الشريعة مثل وهبة الزحيلي الذي يرى أن الرضاعة واجبة في ظروف معينة. تهدف هذه الدراسة إلى بحث مسألة الرضاعة من منظورين قانونيين: القانون الوطني من خلال القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رفاه الأم والطفل، والفقه الإسلامي من خلال رأي وهبة الزحيلي.

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني النظري مع المقاربة الوصفية النوعية، وقد تم الحصول على البيانات من خلال دراسة مكتبية، تتكون من مواد قانونية أساسية وثانوية. تشمل المواد القانونية الأساسية كتاب الفقه لوَهبة الزُّحيلي وقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رفاهية الأم والطفل. أما المواد القانونية الثانوية فتشمل كتبًا عن حليب الأم، ودعم الأمهات المرضعات، وتفسير المنير. يُعَدّ حليب الأم (الرضاعة الطبيعية) ذا فوائد كبيرة للرضيع، والأم، والأسرة، كما يلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الجسدي والعقلي والعاطفي للطفل.

تُظهر نتائج التحليل أن وهبة الزحيلي يرى أهمية الرضاعة الطبيعية لمدة عامين، والدور المركزي للأم في عملية الإرضاع، وحق الطفل في الحصول على حليب الأم، كما يؤكد على الجوانب الأخلاقية والشرعية. أما القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن رفاهية الأم والطفل، فيتناول أهمية الرضاعة الطبيعية لمدة عامين، والدور المركزي للأم في هذه العملية، وحق الطفل في الحصول على حليب الأم، لكنه لا يجعل الرضاعة إلزامية، بل يوصي بها فقط. كما تؤكد اللوائح في إندونيسيا على الحماية القانونية، ورفاهية الأم والطفل، والدعم المنهجي من خلال دور الدولة والمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para orang tua. Memiliki seorang anak merupakan amanah yang sangat besar. Oleh karena itu, sebagai orang tua terutama Ibu memiliki tugas yang harus dilaksanakan kepada anaknya. Salah satu tugas seorang ibu kepada anaknya adalah memberikan ASI sampai maksimal usia anak tersebut dua tahun.

Menyusui adalah salah satu pemberian hak seorang ibu untuk memberikan nutrisi terbaik kepada anaknya. ASI memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi. Bagi bayi, manfaat ASI adalah sebagai pelengkap nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh, melindungi dari penyakit infeksi dan alergi, meningkatkan rangsangan intelegensi dan saraf serta dapat meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil dan tingkat spiritual yang matang dengan diikuti perkembangan sosial yang baik.[2]

Sedangkan manfaat ASI bagi ibu sendiri adalah dapat membantu

[2] Ellina Kristina Sihombing and Basaria Manurung, "Hubungan Sikap Dan Pengetahuan Ibu Menyusui Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan Di Desa Gunung Paribuan Kab.Deli Serdang Tahun 2023," *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum Dan Farmasi (JRIKUF)* 2, no. 1 (2024): 59, https://doi.org/10.57213/jrikuf.v2i1.87.

pemulihan kesehatan, menunda kehamilan, menjalin kasih sayang antara ibu dan anak, membantu mengurangi resiko pendarahan, lebih ekonomis dan dapat memberikan kepuasan ibu karena kebutuhan bayi terpenuhi.[3]

Dalam Al Qur'an sendiri dijelaskan batas maksimal menyusui adalah sampai anak tersebut berusia dua tahun. Seperti yang tertulis dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."[4]

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa salah satu tugas seorang ibu kepada anaknya adalah memberikan ASI hingga usia anak tersebut dua tahun.

Selain dari ayat Al Qur'an, di Indonesia sendiri kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya dijelaskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2024 pasal 11 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang berbunyi:

"Setiap anak berhak: a) hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. b) atas identitas diri dan status kewarganegaraan. c) mendapatkan air susu ibu ekslusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia enam bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun, kecuali apabila ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari anak. d)

[3] Sihombing and Manurung, 59.
[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), 50.

mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia enam bulan sampai dengan dua tahun.[5]

Pada tahun 2024, Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam pemberian ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase bayi yang menerima ASI eksklusif mencapai 73,97%, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dan kampanye kesehatan masyarakat yang mendorong pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Namun, tantangan masih ada, terutama dalam inisiasi menyusui dini. Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 mengungkapkan bahwa hanya 27% bayi baru lahir yang menerima ASI dalam satu jam pertama kehidupan, dan hanya 14% yang mengalami kontak kulit ke kulit dengan ibu selama setidaknya satu jam setelah lahir. Praktik inisiasi menyusui dini sangat penting untuk kelangsungan hidup bayi baru lahir dan membangun pemberian ASI jangka panjang.[6] Selain itu, lingkungan tempat tinggal, etnis, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pekerjaan ibu, usia kehamilan, jumlah anak di bawah usia dua tahun, dukungan suami juga dapat mempengaruhi pemberian ASI ekslusif kepada anak. Sehingga saat

[5] Pasal 1, Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.
[6] UNICEF WHO, "Ibu Membutuhkan Lebih Banyak Dukungan Menyusui Selama Masa Kritis Bayi Baru Lahir," accessed April 30, 2025, https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/01-08-2024-mothers-need-more-breastfeeding-support-during-critical-newborn-period.

ini banyak para ibu yang mmberikan anaknya pengganti ASI seperti susu formula atau pengganti ASI yang lain.[7]

Air Susu Ibu (ASI) memiliki berbagai keunggulan dibandingkan susu formula, menjadikannya asupan terbaik bagi bayi, terutama selama enam bulan pertama kehidupan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) memiliki dampak yang lebih positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dibandingkan dengan pemberian susu formula.

Penelitian di RSUD Merauke menunjukkan 100% bayi yang diberi ASI eksklusif tumbuh normal, sementara bayi dengan susu formula hanya 66,6% tumbuh normal dan 33,3% mengalami pertumbuhan tidak normal. Di Puskesmas Bontomarannu Gowa, bayi usia 9–12 bulan dengan ASI eksklusif menunjukkan perkembangan lebih optimal, dengan skor rata-rata 9,88 dan bayi yang diberi susu formula memiliki skor perkembangan rata-rata 9,35. Kedua penelitian ini membuktikan bahwa ASI lebih unggul untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi tentang pemberian air susu ibu terhadap anaknya dari segi hukum nasional yang terncantum dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan dari segi hukum Islam perspektif Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama' fiqh abad ke-20 dari Suriah.

---

[7] Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al Quran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (August 9, 2018): 57, https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v3i1.478.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif dan metode istinbath hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang pemberian air susu ibu terhadap anak?
2. Bagaimana regulasi peraturan Perundang-undangan tentang pemberian air susu ibu (ASI) bagi anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan susunan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perspektif dan metode istinbath hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang pemberian air susu ibu terhadap anak.
2. Untuk mendeskripsikan regulasi peraturan Perundang-undangan tentang pemberian air susu ibu (ASI) bagi anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan khususnya peraturan Perundang-undangan terhadap kesadaran seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pengalaman penulis dalam mengaitkan sumber data dengan teori-teori sebagai pisau analisis.

   b. Ibu menyusui, diharapkan dalam penelitian ini pasangan suami istri khususnya seorang ibu mendapat pengetahuan tentang pentingnya ASI ekslusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional.

   c. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI kepada anak sampai usia dua tahun.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, kata kunci yang dimaksud adalah:

Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah air susu yang berasal dari ibu yang memiliki banyak kandungan gizi yang lengkap dan dibutuhkan oleh bayi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan bayi.[8]

Menurut peneliti sendiri Air Susu Ibu (ASI) merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu yang itu merupakan hak anak, dan memiliki kandungan yang sangat bermanfaat untuk perkembangan bayi.

[8] Eka Riyanti, Diah Astutiningrum, and Herniyatun, *Dukungan Ibu Menyusui* (Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediacipta, 2020), 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.[9]

Dalam penelitian ini akan menganalisis, memahami tugas seorang ibu menyusui anaknya dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan hukum Islam yang tertuang dalam fiqh Wahbah Az-Zuhaili.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan dua pendekatan yaitu:[10]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis isi Undang-Undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu-isu hukum yang terjadi, khususnya perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Wahbah Az-zuhaili dan dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta implikasinya terhadap hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan air susu ibu (ASI).

---

[9] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 43.
[10] Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 19.

b. Pendekatan Komparatif *(comparative approach),* adalah pendekatan melalui cara menelaah hukum dengan membanding-bandingkan Undang-Undang suatu negara dengan aturan yang tertulis dalam hukum Islam, dalam hal ini pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.[11]

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dan fiqh Wahbah Az-Zuhaili.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku yang membahas tentang air susu ibu (ASI) yang ditulis oleh Dini Kurniawati, buku dukungan ibu menyusui yang ditulis oleh Eka Riyanti, Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, serta jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.[12] Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

[11] Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, 58–59.
[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*bibliography study*), yaitu penelitian yang bersumber dari informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber dari Al Qur'an, kitab fiqh, Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, buku, serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data *(editing)*

Dalam proses ini diawali dengan mengkaji dan memilah data terkait pemberian air susu ibu terhadap anak perspektif Wahbah Az-zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik dari toko buku, perpustakaan, media internet dan medi-media lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Klasifikasi *(classifying)*

Data yang sudah didapat supaya memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus melalui klasifikasi data. Klasifikasi

data ini betujuan untuk menentukan adanya keterkaitan dan ketersambungan dengan topik penelitian terhadap data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian.

c. Verifikasi *(verivying)* dan Analisis *(analysing)*

Setelah mencari data, melakukan klasifikasi data, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi dan analisis. Memeriksa data yang digunakan untuk sumber data yang akan dikaji lebih lanjut mengenai pemberian air susu ibu terhadap anak perspektif Wahbah Az-zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

d. Kesimpulan *(concluding)*

Dalam hal ini, sesuai dengan deskripsi yang sudah peneliti tulis, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama yang diteliti adalah untuk mengetahui pemberian air susu ibu terhadap anak perspektif Wahbah az-Zuhaili dan regulasi di Indonesia yang dalam hal ini Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kesan keaslian dalam penelitian, maka diperlukan adanya telaah pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Hidayatullah Ismail pada tahun 2018 dengan judul “Syariat Menyusui dalam Al Qur’an

(Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)" dari jurnal *At-Tibyan*.[13] Penelitian ini berisi tentang menyusui adalah salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Allah serta merupakan bentuk kemuliaan seorang wanita yang memiliki anak. Perintah menyusui ini dilengkapi dengan batasan usia yaitu sampai usia anak dua tahun. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yaitu normatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis berfokus kepada perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak sedangkan penelitian yang ditulis oleh Hidayatullah Ismail berfokus kepada kajian Surat Al Baqarah ayat 233.

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Asnawati, Ibrahim Bafadhol dan Ade Wahidin pada tahun 2019 dengan judul "Pemberian ASI Pada Anak dalam Perspektif Al Qur'an" dalam jurnal *Al-Tadabbur*.[14] Jurnal ini menjelaskan batas waktu usia tahun bagi seorang anak untuk mendapatkan ASI ekslusif adalah waktu yang sangat disarankan. Jumlah total masa dalam kandungan adalah 30 bulan, apabila waktu hamil sampai usia 9 bulan maka batas ibu menyusui anaknya yaitu sampai usia dua tahun. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yaitu normatif juga terletak pada batas waktu usia anak untuk mendapatkan ASI ekslusif. Perbedaannya adalah: Penelitian ini lebih berfokus kepada

[13] Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusui Dalam Al Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (August 9, 2018): 56–68, https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v3i1.478.

[14] Asnawati Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin, "Pemberian ASI Pada Anak dalam Perspektif Al Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 01 (May 12, 2019): 85–98, https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429.

konsep pemberian ASI dalam perspektif Al Qur'an, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus pada kewajiban ibu menyusui anak perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Gayartri Rahmayanti dan Ida Ayu Sukihana pada tahun 2020 dalam jurnal "Kertha Semaya" dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Ibu Menyusui Dalam Penyediaan Ruang Menyusui Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Plaza Renon Denpasar).[15] Penelitian ini menjelaskan pasal 129 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin hak bayi mendapatkan ASI ekslusif. Persamaanya terdapat pada perkara menyusui. Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, yang mana jenis penelitian ini termasuk pada penelitian empiris dan menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian yang peneliti tulis termasuk pada jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan studi pustaka.

Keempat, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Nurul Ainun Jasadin pada tahun 2021 dengan judul "Edukasi Pemberian Asi Eksklusif Menggunakan Komunikasi Inter-Personal Dan Komunikasi Kelompok Pada Ibu Yang Memiliki Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Kabupaten

[15] Gayatri Rahmayanthi and Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Bagi Ibu Menyusui Dalam Penyediaan Ruang Menyusui Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Plaza Renon Denpasar)," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (February 5, 2020): 334–49.

Luwu".[16] Penelitian ini menjelaskan tentang analisis perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu yang memiliki bayi sebelum dan sesudah diberikan edukasi terkait pemberian ASI eksklusif menggunakan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan terkait pemberian ASI ekslusif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang dikaji. Penelitian yang ditulis oleh Nurul Ainun berfokus pada edukasi ibu yang memiliki bayi, dan merupakan penelitian empiris, sedang penelitian yang peneliti tulis berfokus kepada pemberian air susu ibu perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan merupakan penelitian normatif.

Kelima, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Evira Nur Arifiani pada tahun 2022 dengan judul "Konsep al-Radha'ah dan Hukum Donasi ASI Beserta Implikasinya Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Gayamsari Semarang)"[17]. Penelitian ini berisi tentang hukum radha'ah dalam Islam adalah wajib sampai usia anak tersebut mencapai dua tahun atau 24 bulan. Hukum donasi ASI dalam Islam diperbolehkan, sehingga apabila ibu pendonor meminta imbalan dalam proses pemberian ASI, maka dibolehkan. Pendonor dan penerima donasi harus memiliki identitas yang jelas.

---

[16] Nurul Ainun Jasadin, "Edukasi Pemberian Asi Eksklusif Menggunakan Komunikasi Inter-Personal Dan Komunikasi Kelompok Pada Ibu Yang Memiliki Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Kabupaten Luwu" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12896/.

[17] Evira Nur Arifiani, "Konsep Al-Radha'ah Dan Hukum Donasi ASI Beserta Implikasinya Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gayamsari Semarang)" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), https://repository.unissula.ac.id/30529/.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hidayatullah Ismail (Jurnal 2018)	Syariat Menyusui dalam Al Qur'an (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)	Jenis penelitian, Normatif	Penulis berfokus kepada perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024 sedangkan penelitian ini berfokus kepada kajian Surat Al Baqarah ayat 233
2.	Asnawati, Ibrahim Bafadhol dan Ade Wahidin (Jurnal 2019)	Pemberian Asi Pada Anak dalam Perspektif Al Qur'an	Batas waktu usia anak untuk mendapatkan ASI ekslusif	Penelitian ini lebih berfokus kepada konsep pemberian ASI dalam perspektif Al Qur'an, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus pada kewajiban ibu menyusui anak perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024

3.	Gayartri Rahmayanti dan Ida Ayu Sukihana (Jurnal 2020)	Perlindungan Hukum Bagi Ibu Menyusui Dalam Penyediaan Ruang Menyusui Pada Pusat Perbelanjaan Modern	Perkara menyusui	Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian empiris dan menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian yang peneliti tulis termasuk pada jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan studi pustaka
4.	Nurul Ainun Jasadin (Skripsi 2021)	Edukasi Pemberian Asi Eksklusif Menggunakan Komunikasi Inter-Personal Dan Komunikasi Kelompok Pada Ibu Yang Memiliki Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Kabupaten Luwu	Sama-sama membahas terkait pemberian ASI ekslusif	Penelitian ini berfokus pada edukasi ibu yang memiliki bayi dan merupakan penelitian empiris, sedangkan peneliti berfokus kepada pemberian air susu ibu perspektif Wahbah Az-Zuhaili

5.	Evira Nur Arifiani (Skripsi 2022)	Konsep al-Radha'ah dan Hukum Donasi ASI Beserta Implikasinya Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Gayamsari Semarang)	Perkara *Radha'ah*	Penelitian yang ditulis oleh Evira Nur Arifiani berfokus kepada donasi ASI, sedang penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus kepada pemberian ASI perspektif Wahbah Az Zuhaili dan UU No. 4 Tahun 2024

H. Sistematika Pembahasan

Dalam Skripsi ini terdapat empat bab yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum Air Susu Ibu (ASI) di antaranya berisi tentang pengertian Air Susu Ibu (ASI), pembentukan ASI, Jenis ASI, kandungan yang terdapat dalam ASI, manfaat ASI. Selain itu, di bab II juga membahas tentang gambaran umum menyusui, seperti

pengertian menyusui, durasi menyusui, masalah ibu menyusui, cara menyusui yang benar, faktor pendukung dan penghambat ASI ekskluif, dasar hukum menyusui.

BAB III membahas tentang analisis tentang topik yang dibahas dengan membuahkan hasil studi komparatif yang membahas tentang pemberian air susu ibu terhadap anak berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No. 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Bab IV adalah bab Penutup, berisi hasil akhir penelitian, penulis akan menyimpulkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni membahas kesimpulan tentang pemberian air susu ibu (ASI) menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Regulasi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah air susu yang berasal dari ibu yang mengandung zat gizi lengkap yang diperlukan oleh bayi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan bayi.[18]

Air Susu Ibu (ASI) adalah emulsi lemak yang terdapat dalam larutan protein, laktosa dan mineral. Enam bulan setelah ibu melahirkan rata-rata ASI yang dihasilkan ibu sebanyak 780 ml/hari dan akan menurun menjadi 600 ml/hari pada enam bulan kedua.[19]

Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber nutrisi dan makanan terbaik bagi bagi pada awal kehidupan, tidak hanya karena ASI mengandung banyak nutrisi, namun ASI juga mengandung antibodi yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Pemberian ASI sangat penting untuk tumbuh kembang yang optimal bagi bayi, baik fisik atau mental dan kecerdasan bayi. Oleh karena itu, pemberian ASI sangat diperlukan dan mendapat perhatian khususnya bagi ibu supaya proses menyusui dapat dilaksanakan dengan baik. [20]

---

[18] Riyanti and Astutiningrum, *Dukungan Ibu Menyusui*, 1.
[19] Andini Octaviana Putri dkk, *Air Susu Ibu (ASI) dan Upaya Keberhasilan Menyusui* (Bantul: CV. Mine, 2020), 17.
[20] Christin Jayanti and Devi Yulianti, *Coronaphobia Dan Kelancaran ASI Di Masa Post Portum* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 17.

ASI ekslusif adalah memberikan bayi hanya Air Susu Ibu (ASI) saja tanpa tambahan makanan atau minuman yang lainnya sejak bayi lahir sampai memasuki usia 6 bulan, kecuali obat dan vitamin.[21]

Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan ASI ekslusif adalah seorang ibu hanya memberikan bayi Air Susu Ibu (ASI) saja, tanpa ada tambahan cairan yang lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih dan tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, biskuit dan lain-lain sampai usia bayi mencapai 6 bulan.[22]

2. Pembentukan Air Susu Ibu (ASI) / Sumber Air Susu Ibu (ASI)

Proses terbentuknya Air Susu Ibu (ASI) melibatkan hormon prolactin dan hormon oksitosin. Selama hamil, hormon prolactin akan meningkat namun Air Susu Ibu (ASI) belum keluar akibat masih terhambat kadar hormon estrogen yang tinggi. Pada saat ibu melahirkan, hormon estrogen dan progesteron akan menurun dan lebih dominan hormon proklatin sehingga terjadi sekresi Air Susu Ibu (ASI).[23]

3. Jenis-jenis Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) memiliki beberapa macam di antaranya:

---

[21] Ekasuma Helyaning Pratiwi, Wahida Yuliana, and Nova Hikmawati, "Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Pemberian Asi Ekslusif Pada Bayi Usia 7-12 Bulan Di Desa Cepoko Puskesmas Sumber Kabupaten Probolinggo," *ASSYIFA : Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (March 31, 2024): 146–58, https://doi.org/10.62085/ajk.v2i1.43.

[22] Mufdillah dkk, *Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui Pada Program ASI Eksklusif* (Yogyakarta, 2017), 7.

[23] Octaviana Putri dkk, *Air Susu Ibu (ASI) dan Upaya Keberhasilan Menyusui*, 6.

a. Kolostrum: Air Susu Ibu (ASI) yang keluar pada hari ke 1 sampai 3, memiliki ciri berwarna kekuningan dan kental, konsentrasinya agak kasar (mengandung butiran lemak dan sel-sel epitel)
b. ASI peralihan: Air Susu Ibu (ASI) yang keluar pada hari ke 4 sampai 10, memiliki volume yang meningkat
c. ASI matang: Air Susu Ibu (ASI) yang keluar pada hari ke 10 dan seterusnya, memiliki ciri berwarna putih kekuning-kuningan.

4. Kandungan Air Susu Ibu (ASI)

ASI memiliki kandungan yang bermanfaat bagi bayi di antaranya:[24]

a. Protein, dalam 100 ml ASI mengandung 0,9 gram protein. Protein yang terpenting dalam ASI adalah kafein, alfa laktalbumin dan laktoferin. Di dalam ASI juga mengandung asam amino yaitu sistin dan taurin. Sistin memiliki manfaat untuk membantu pertumbuhan sel dan taurin yang bermanfaat bagi pertumbuhan otak.
b. Karbohidrat, di dalam ASI mengandung laktosa yang mudah dicerna oleh bayi. Karbohidrat yang terkandung dalam 100 ml ASI sebanyak 7 gram. Laktosa sendiri memiliki manfaat menyerap kalsium dan merangsang pertumbuhan mikroorganisme.
c. Lemak dan DHA/ARA, lemak yang ada dalam ASI adalah lemak esensial, asam linoleat (omega 6 dan omega 3). Dalam ASI juga mengandung DHA

[24] Dini Kurniawati, Ratna Sari Hardiani, and Iis Rahmawati, *Buku Saku ASI* (Bondowoso: KHD Production, 2020), 7.

(*docosahexaenoic acid)* dan ARA *(arachidonic acid)* yang bermanfaat untuk perkembangan syaraf dan penglihatan pada bayi.

d. Vitamin, vitamin memiliki beberapa fungsi bagi tubuh seperti mengatur, membantu fungsi yang ada dalam tubuh dan membantu pertumbuhan sel. Dalam ASI terrdapat banyak vitamin seperti vitamin D, vitamin E yang yang banyak ditemui dalam ASI, berwarna kekuningan saat ASI pertama kali keluar dan vitamin K yang bermanfaat utnuk membantu produksi sel darah yang membekukan pendarahan, sehingga apabila ada bayi yang mengalami luka di tali pusarnya, maka pendarahannya bisa berhenti.
e. Garam dan Mineral, garam memiliki banyak manfaat bagi tubuh bayi, Garam yang ada terkandung dalam ASI adalah kalium, kalsium dan natrium dari asam klorida dan fosfat.
f. Enzim, enzim memiliki manfaat membantu proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Di dalam ASI terdapat 20 enzim aktif.

5. Manfaat Air Susu Ibu (ASI)

Manfaat umum pemberian ASI bagi bayi adalah mendukung pertumbuhan yang sehat secara fisik, mental, dan emosional. Berikut manfaat Air Susu Ibu (ASI) sebagai berikut:

a. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi:[25]

1) ASI adalah sumber gizi yang ideal

[25] Octaviana Putri dkk, *Air Susu Ibu (ASI) dan Upaya Keberhasilan Menyusui*, 39.

Kandungan ASI sangat berguna bagi tumbuh dan kembang bayi berdasarkan usianya. Setelah bayi berusia 6 bulan, bayi harus mulai diberi makanan padat.

2) ASI dapat menurunkan risiko kematian neonatal

Bayi belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik seperti orang dewasa, sehingga bakteri dan virus lebih mudah berkembang. Makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi selain ASI memiliki potensi menjadi perantara masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh bayi. Dalam penelitian dibuktikan bahwa bayi yang hanya mengkonsumsi ASI memiliki risiko lebih rendah mengalami diare dan penyakit infeksi lainnya

3) ASI dapat Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Bayi

Bayi yang sejak lahir diberi kolostrum secara alami akan mendapatkan zat kekebalan tubuh yang tidak ada dalam susu sapi. ASI merupakan cairan yang memiliki faktor protektif yang mampu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasite dan jamur. ASI dapat melindungi bayi dari alergi dan penyakit lain seperti diare, infeksi telinga, batuk dan pilek.[26]

4) Mudah Dicerna, Diserap dan Mengandung Enzim Pencernaan

Kandungan protein dan asam lemak yang pas membuat ASI lebih mudah dicerna oleh bayi. Kandungan gutflora atau bakteri pencernaan yaitu bifidobakteri yang ada dalam ASI juga merupakan faktor penting bagi

[26] Octaviana Putri dkk, 40.

pencernaan manusia, yang berguna untuk mempermudah proses pencernaan sehingga penyerapan zat gizi lebih mudah dan lebih cepat.

ASI juga mengandung beberapa enzim yang bermanfaat bagi pencernaan, seperti amilase, lipase, protease, lisozim, peroksiade dan lain-lain. Adanya enzim-enzim ini menyebabkan bayi lebih sering merasa lapar.

5) Selalu Berada dalam Suhu yang Tepat

Suhu ASI akan mengikuti tubuh ibu, yaitu antara 37ºC-39ºC. Berbeda dengan susu formula yang harus dilarutkan terlebih dahulu dengan air hangat dan memiliki kemungkinan suhu susu formula yang diberikan lebih tinggi.

6) Tidak Menyebabkan Alergi

Bayi yang minum ASI ekslusif membantu pematangan pelapis usus dan menghalangi masuknya molekul pemicu alergi.

7) Mencegah Maloklusi atau Kerusakan Gigi

Maloklusi adalah kerusakan atau ketidakteraturan gigi yang mempengaruhi penampilan, serta mengganggu fungsi mengunyah, menelan dan bicara. Kalsium yang terkandung dalam ASI memiliki jumlah yang cukup sehingga dapat langsung dicerna bayi untuk pembentukan sel tulang rahang dan tulang yang lain. Pada saat bayi mengisap, mulut bayi akan bergerak dengan teratur dan berkesinambunagn yang mampu membantu proses terbentuknya sel tulang rahang.[27]

[27] Octaviana Putri dkk, 44.

Sedangkan pada bayi yang minum susu formula dari botol akan memasukkan seluruh permukaan karet botol ke dalam mulut saat berusaha mengeluarkan susu yang menyebabkan mulut bayi cenderung memiliki rahang yang lebih maju.[28]

b. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Ibu[29]

1) Mencegah Pendarahan Pasca Persalinan

Memberikan ASI pasca melahirkan adalah cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pendarahan. Isapan bayi pada puting ibu akan merangsang kelenjar hipoflsis bagian posterior yang mampu menghasilkan hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi otot polos yang ada di sekitar payudara dan otot polos yang ada di sekitar Rahim mengerut sehingga mencegah pendarahan.

2) Mempercepat Inolusi Uterus

Involusi uterus adalah proses kembalinya uterus ke kondisi sebelum hamil. Adanya hormon oksitosin yang dihasilkan pada saat menyusui memiliki peran untuk merangsang kontraksi otot-otot polos payudara dan dapat menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterus, sehingga mampu mengembalikan rahim ke posisi semula.

3) Mengurangi Anemia

Kondisi ibu pasca melahirkan berisiko mengalami anemia. Hal ini terjadi karena banyak darah yang keluar dari tubuh ibu saat

[28] Octaviana Putri dkk, 39–46.
[29] Kurniawati, Sari Hardiani, and Rahmawati, *Buku Saku ASI*, 14.

melahirkan. Ibu yang memberikan ASI pasca melahirkan memiliki risiko kecil mengalami anemia, hal ini disebabkan karena isapan bayi saat minum ASI akan merangsang keluarnya hormon oksitosin yang dapat merangsang otot polos payudara sehingga menyebabkan terjadi kontraksi dan retraksi uterus yang mampu mencegah pendarahan dan dapat mengurangi risiko anemia.

4) Mengurangi Risiko Kanker Ovarium dan Payudara

Semakin lama dan seringnya ibu menyusui dapat memberikan efek perlindungan terhadap kanker ovarium dan kanker payudara.

5) Mempercepat Pengembalian Berat Badan

Ibu-ibu pasca melahirkan umumnya melakukan berbagai cara untuk mengembalikan berat badannya seperti semula. Memberikan ASI pada bayi adalah salah satu cara yang efektif untuk menurunkan berat badan dan mengeluarkan kalori. Sebab setiap hari ibu akan membutuhkan energi sejumlah 700 kal untuk dapat meproduksi ASI, dimana 200 kal di antaranya diambil dari cadangan lemak ibu.

6) Metode KB Sementara

ASI dapat menjadi KB alami dengan beberapa ketentuan di anataranya: Bayi usia kurang dari 6 bulan, bayi diberikan ASI ekslusif dengan jumlah minimal 10 kali per hari dan ibu belum memasuki masa menstruasi kembali.[30]

[30] Octaviana Putri dkk, *Air Susu Ibu (ASI) dan Upaya Keberhasilan Menyusui*, 48–53.

c. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) Bagi Keluarga

Selain bagi bayi dan ibu, ASI juga memiliki beberapa manfaat bagi keluarga, di anataranya: menghemat biaya, anak jarang sakit dan mudah diberikan.[31]

6. Tujuan dan Urgensi Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Di bawah ini penulis paparkan tujuan dan urgensi pemberian Air Susu Ibu (ASI) sebagai berikut:

a. Tujuan: Sebagai pemenuhan nutrisi untuk bayi, membantu sistem kekebalan tubuh dan mengurangi kelaparan pada bayi

b. Urgensi

"Air susu Ibu adalah makanan terbaik bagi bayi, karena mengandung banyak zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh bayi. Pemberian ASI sangat penting karena mengandung banyak nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang bayi dan mengandung imun yang mampu melindungi bayi dari infeksi".[32]

B. DASAR HUKUM TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI)

Pemberian Air Susus Ibu (ASI) dijelaskan dalam dasar-dasar hukum di bawah ini:

1. Dasar Hukum yang dijelaskan dalam Alqur'an

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dijelaskan dalam Alqur'an:

a) Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

[31] Octaviana Putri dkk, 54.
[32] Febby Fhadella Couludia, "ASI Dalam Alqur'an (Kajian Psikologi)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 20, https://repository.radenintan.ac.id/16853/.

لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[33]

Dari ayat di atas, pada lafadz *wal walidatu yurdhi'na awladahunna hawlayni kamilayni* (Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh). Dari penjelasan di atas dapat dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan ibu-ibu untuk memberikan ASI pada anaknya selama dua tahun penuh.

b) Surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."[34]

[33] Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 50.
[34] Agama RI, 593.

Lafadz *wa fishaluhu fi 'amayni* (Dan menyapihnya dalam dua tahun), yang memiliki makna wajibnya ibu-ibu untuk menyusui dan mengasuh anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dua tahun.

c) Surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًاۗ وَحَمْلُه وَفِصٰلُه ثَلٰثُوْنَ شَهْرًاۗ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّه وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْۗ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".[35]

Pada Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini memiliki munasabah dengan Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Surat Luqman ayat 14, yaitu perintah Allah kepada para ibu untuk menyusui anaknya hingga mencapai usia dua tahun kemudian menyapihnya.

d) Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah

[35] Agama RI, 736.

ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[36]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa adanya perintah Allah dalam lafadz *fain ardha'na lakum* yaitu perintah kepada istri untuk menyusui anaknya walaupun sudah ditalak oleh suaminya.

e) Surat Al-Qashash ayat 7:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

"*Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul."*[37]

2. Dasar Hukum yang dijelaskan dalam Hadits

وَحَدَّثَنا إِسْـــحاَقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ وَمحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ – وَاللّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ قالَ : حَدّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : اَخْبَرَنا ابنُ جُرَيْجٍ : اَخْبَرَنا ابنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ, أَنَّ القاَسِـــمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عاَئِشَـــةَ أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍ وَجَاءتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم, فَقاَلَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سالِماً – لِســـالِمٍ مَولَى أَبِي حُذَيفَةَ مَعَنا فِيْ بَيْتِنا, وَقَدْ بَلَغَ ما يَبْلُغُ الرِّجاَلُ وَعَلِمَ ما يَعْلَمُ الرِّجاَلُ قاَلَ (أَرْضِـــعِيْهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ) قاَلَ : فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيْباً مِنْهاَ لا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَتُهُ , ثُمَّ لَقِيْتُ القاَسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيْثاً ما حَدَّثْتُهُ بَعدُ. قاَلَ : ما هُوَ ؟ فأَخْبَرْتُهُ. قاَلَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عاَئِشَةَ أَخْبَرَتْنِيْهِ

"Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin rafi' menyampaikan kepada kami lafadz milik Ibnu Rafi' dari al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Aisyah bahwa Sahlah binti Suhail bin Amr datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Salim yaitu Salim Maula Abu Hudzaifah tinggal bersama kami di rumah kami. Sedangkan dia telah mencapai usia dewasa." Beliau bersabda, "Susuilah dia niscaya kamu menjadi mahram baginya." Perawi berkata, "Lalu aku berdiam selama setahun atau

[36] Agama RI, 824.
[37] Agama RI, 555.

mendekati masa itu tanpa memberitahukan hadits tersebut karena aku sangat menghormatinya." Kemudian aku bertemu dengan al-Qasim, lalu aku berkata, "Kamu telah memberitahukan hadits kepadaku yang tidak aku beritahukan kepada siapapun sesudahnya." Dia bertanya, "Hadits yang mana?" Aku beritahukan kepadanya tentang hadits itu. Lalu dia mengatakan," Sampailah bahwa hadits ini berasal dari riwayatku dan Aisyah yang telah mengabarkan kepadaku."[38]

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa menyusui di atas usia dua tahun menurut Aisyah hukumnya menjadi mahram, dan dia menyuruh saudarinya yaitu Ummu Kultsum dan anak perempuan saudaranya untuk menyusui siapa yang ingin mereka jadikan mahram.[39]

3. Dasar Hukum Yang Tercantum dalam regulasi peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pemberian air susu ibu terhadap anaknya tidak hanya dijelaskan dalam Alqur'an dan hadits. Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengatur tentang pemberian air susu ibu terhadap anaknya yang dijelaskan dalam regulasi peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dasar hukum yang tercantum sebagai berikut:

a) Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

"Setiap bayi berhak mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali terdapat indikasi medis".[40]

---

[38] Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1991), 1076.
[39] Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam Syarh Bulugh al-Maram* (Jakarta: Dar Al-Sunnah Press, 2015), 155.
[40] Pasal 128, Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b) Pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”

Pelayanan kesehatan yang baik yang dimaksud dalam Undang-Undang di atas termasuk juga memberikan air susu ibu (ASI) kepada bayi secara eksklusif sesuai dengan kebutuhan gizi mereka.[41]

C. MENYUSUI

1. Pengertian Menyusui

Menyusui dalam Bahasa Arab disebut juga *ra’dha’ah* yang berarti persusuan. Kata radha’ah berasal dari kata kerja *radha’a-yardha’u-radha’an* yang berarti menyusui. Yaitu istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia atau isapan susu binatang.[42]

Menyusui adalah cara memberikan bayi makanan yang ideal yang dapat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta memiliki pengaruh biologis dan kejiwaan terhadap ibu dan bayi.[43]

Menyusui adalah proses memberikan Air Susu Ibu (ASI), kepada bayi, dimana bayi secara tidak langsung menghisap untuk mendapat dan menelan Air Susu Ibu (ASI). Menyusui adalah proses alami yang tingkat

---

[41] Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[42] Ahmad Shuffidun Primanadin, “Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Telaah Perbandingan)” (Diploma, STAIN Ponorogo, 2016), 18, https://etheses.iainponorogo.ac.id/1536/.

[43] Feni Nofalia Safitri, “Inovasi Chair Breastfeeding Dalam Meningkatkan Kenyamanan Proses Menyusui Di Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas” (Bachelor, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), 13, https://repository.ump.ac.id/9490/.

keberhasilannya tidak memerlukan alat khusus dengan biaya yang mahal, namun membutuhkan kesabaran, waktu, pengetahuan tentang menyusui dan dukungan dari lingkungan sekitar terutama dari suami.

Ibu menyusui akan mengalami penurunan berat badan lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang memberikan susu botol pada bayinya. Hal ini disebabkan karena menyusui membutuhkan energi tambahan rata-rata 500 kkal per hari.[44]

2. Durasi Menyusui

Masa menyusui adalah masa yang sangat penting bagi ibu dan bayi. Dalam masa menyusui akan terjalin hubungan yang emosional antara ibu dan anak. Ketika air susu ibu (ASI) mengalir, seorang anak akan merasakan kasih sayang yang diberikan seorang ibu. Menyusui juga dapat memberikan nutrisi penting bagi bayi, dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi.[45]

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif yang berbunyi "ASI eksklusif diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan makanan dan minuman yang lain."[46]

Memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif yaitu memberikan Air Susu Ibu (ASI) setelah bayi dilahirkan, tanpa jadwal dan tidak diberikan

---

[44] Diah Andriani Kusumastuti and Suryo Ediyono, "Pengaruh Pendidikan Nutrisi Ibu Pada Inisiasi Dini dan raktik Pemberian ASI Ekslusif," *Indonesia Jurnal Kebidanan* 6, no. 2 (September 30, 2022): 92, https://doi.org/10.26751/ijb.v6i2.1734.
[45] Jayanti and Yulianti, *Coronaphobia Dan Kelancaran ASI Di Masa Post Portum*, 25.
[46] Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif.

tambahan makanan atau minuman yang lain walaupun hanya air putih sampai usia bayi 6 bulan.[47]

3. Masalah Ibu Menyusui

Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, tidak jarang menemukan beberapa masalah ketika menyusui, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Payudara bengkak

Payudara bengkak dapat disebabkan ASI yang tidak mengalir dan menyebabkan ibu mengalami demam selama 24 jam. Terjadinya pembengkakan ini akibat adanya penyumbatan pada duktus dan diikuti penurunan produksi air susu ibu (ASI).

b) Statis

Adalah penyumbatan yang terjadi pada saluran ASI karena adanya pengosongan payudara yang tidak sempurna.

c) *Flat Nipple*

Adalah kondisi dimana bentuk putting datar dan rata atau terbenam. Bentuk payudara seperti ini dapat menyebabkan bayi kesulitan untuk menyusu apabila tidak ditolong oleh yang ahli.

d) ASI tidak keluar

ASI tidak keluar adalah kondisi dimana ASI tidak diproduksi atau sedikit memproduksi ASI. Hal ini disebabkan akibat pengaruh hormon

[47] Jayanti and Yulianti, *Coronaphobia Dan Kelancaran ASI Di Masa Post Portum*, 25.

oksitosin yang kurang bekerja karena kurangnya rangsangan hisapan bayi yang mengaktifkan hormone oksitosin.[48]

4. Cara Menyusui yang Benar

Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya harus mengetahui apakah bayi menyusui secara efektif, dan ibu juga mengetahui cara menyusui yang benar. Berikut adalah cara menyusui yang benar di antaranya:

a) Duduk, dengan posisi yang tegak dan santai menggunakan kursi yang rendah, dengan tujuan kaki ibu tidak menggantung dan punngung ibu dapat bersandar.
b) Sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit terlebih dahulu dan dioleskan di putting dan sekitarnya. Hal ini bertujuan sebagai disinfektan dan menjaga puting tetap lembab.
c) Gunakaan selimut atau bantal untuk menopang bayi
d) Tangan kanan menyangga payudara kiri dan keempat jari dan ibu jari menekan payudara bagian atas aerola.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Menyusui adalah salah satu tugas seorang ibu kepada anaknya yang harus dipenuhi. Menyusui secara ekslusif berarti memberikan bayi air susu ibu (ASI) saja tanpa makanan atau minuman yang lain sampai usia bayi 6 bulan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ibu dalam memberikan air susu ibu (ASI) secara ekslusif. Di antaranya adalah:[49]

a) Kesehatan Psikologis Ibu

Kondisi kesehatan psikologis seorang ibu sangat mempengaruhi pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi. Apabila kondisi psikologis ibu

[48] Octaviana Putri dkk, *Air Susu Ibu (ASI) dan Upaya Keberhasilan Menyusui*, 61.
[49] Winda Gaolis Putri Br Manurung, Yulia Irvani Dewi, and Erika, "Gambaran Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian ASI Ekslusif di Klinik Laktasi Masa Pandemi Covid-19," *Health Care: Jurnal Kesehatan* 12, no. 1 (June 30, 2023): 63, https://doi.org/10.36763/healthcare.v12i1.284.

menyusui tidak baik, maka bayi cenderung tidak dapat menerima Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dibandingkan dengan ibu menyusui yang memiliki kondisi psikologis yang sehat.

Kondisi psikologis ini meliputi rasa cemas, takut, sedih, gelisah, marah dan kesal. Adanya kondisi psikologis yang seperti ini dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas ASI, sehingga banyak ibu yang memilih susu formula.

b) Kesehatan Bayi

Kesehatan bayi pada saat mulai dilahirkan sampai usia 6 bulan mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Bayi yang mengalami sakit di usia 0-6 bulan cenderung mengalami kegagalan pemberian ASI eksklusif.

c) Sosial budaya

Adanya kebiasaan adat istiadat dan sosial budaya yang ada di suatu masyarakat, dapat mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. Seperti di masyarakat Jawa yang masih memberikan madu dan air kelapa ketika bayi baru dilahirkan. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat pemberian ASI eksklusif di tengah masyarakat. Hal ini dapat dicegah dengan cara memberikan pengetahuan dan informasi tentang ASI pada saat mulai masa kehamilan sampai persalinan.[50]

6. Dasar Hukum Menyusui

Menyusui adalah salah satu tugas seorang ibu kepada anaknya yang harus dilaksanakan. Apabila terdapat halangan, maka seorang ibu dapat mencari ibu susuan yang lain dan memberikan upah yang pantas. Di bawah ini akan

[50] Manurung, Dewi, and Erika, 63.

dijelaskan dasar hukum menyusui menurut ‘ulama klasik dan hukum menyusui menurut Undang-Undang Dasar.

a. Dasar hukum menyusui menurut pandangan ‘ulama klasik

1) Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i seorang ibu wajib memberikan air susu ibu (ASI) kepada anaknya sampai usia 2 tahun. Pada masa ini, anak diharapkan hanya mendapat ASI dari ibunya saja dan tidak diberikan makanan dan minuman yang lain. Apabila selama menyusui terdapat kendala atau alasan tertentu maka boleh dialihkan kepada perempuan lain untuk menjadi ibu susuan.

Menurut Imam Syafi’i masa menyusui diwajibkan sampai usia anak mencapai 2 tahun. Apabila dalam masa menyusui terdapat kesulitan baik bayi atau ibunya, maka boleh berhenti sebelum usia 2 tahun. Namun, batas menyusui sampai usia dua tahun tetap dianggap ideal dan dianjurkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini:[51]

اَخْبَرَنَا مالِكٌ عَنْ يَحيَى بْنِ سَـعِيْدٍ أنْ اَبَا مُوْسَـى قالَ رَضـاَعَةُ الكَبِيْرِ ماَ أَرَاهاَ إِلّا تُحَرِّمُ فَقَالَ ابْنُ مَسْـعُوْدٍ انْظُرْ ماَ يُفْتِيْ بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُوا مُوسَـى فَماَ تَقُوْلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ لاَ رَضـاَعَةَ إِلَّا ماَ كاَنَ فِي الحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُوا مُوْسَى لاَ تَسأَلُونِيْ عَنْ شَيْئٍ ماَ كاَنَ هَذَا الحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

“Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa’id, bahwa Abu Musa berkata, “Menurutku persusuan terhadap anak yang sudah besar itu menjadikannya sebagai mahram.” Ibnu Mas’ud berkata, “Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini?” Abdullah bin Mas’ud berkata, “Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali dalam masa dua tahun.” Kemudian Abu Musa berkata,” Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas’ud) masih berada di tengah-tengah kalian.”

[51] Imam Syafi’i, *Al-Umm Jilid 10 Tahqiq Dan Takhrij Rif’at Fauzi Dan Abdul Muthalib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 177–78.

Dari hadits di atas, dapat dijelaskan bahwa batas ibu menyusui anaknya adalah sampai usia 2 tahun. Apabila anak tersebut disusui beruntun dan tidak disapih hingga usia 3 tahun atau 2 tahun, atau 6 bulan atau kurang dari itu, kemudian disusui sesudah usianya 2 tahun, maka persusuan tersebut tidak mengakibatkan keharaman sama sekali.

2) Imam Malik

Sama seperti pendapat Imam Syafi'i, bahwa hukum menyusui adalah wajib bagi seorang ibu. Imam Malik menegaskan durasi menyusui yang diwajibkan adalah 2 tahun. Meskipun demikian tidak ada larangan seorang ibu untuk menyusui anaknya lebih dari 2 tahun apabila ibu dan anak menginginkannya. Namun, batas usia 2 tahun dianggap batas waktu minimum yang diwajibkan.

Menurut Imam Malik, seseorang dapat menjadi mahram walaupun hanya meminum setetes ASI apabila masih pada masa 2 tahun, apabila setelah 2 tahun sudah dianggap sebagaimana makanan yang biasa dimakan. Seperti yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini:[52]

حَدَّثَنِيْ عَنْ مالِك عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بن عُقْبَةَ أَنَّهُ سأَلَ سَعِيْدَ بْنَ المسَبَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ ماَ كَانَ فِيْ الحَوْلَيْنِ وَإِنْ كاَنَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّم وَماَ كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ فإِنَّماَ هُوَ طَعاَمٌ يأَكُلُهُ قاَلَ إِبْرَاهِيْمُ بنْ عُقبَةَ ثُمَّ سأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزّبَيْرِ فَقاَل مِثْلَ ماَ قاَلَ سَعِيْدُ بْنِ المسَبَّبِ

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibrahim bin 'Uqbah bahwasanya ia pernah bertanya kepada Sa'id Ibnu Musayyab tentang hukum persusuan. Sa'id lalu menjawab: "Walaupun hanya setetes, apabila masih dua tahun, maka bisa menjadikannya mahram. Apabila setelah masa dua tahun, itu dianggap sebagaimana makanan yang biasa ia makan." Ibrahim bin 'Uqbah berkata: "Aku kemudian menanyakannya kepada Urwah bin Zubai, dan ia sependapat dengan Sa'id Ibnu Musayyab."

[52] Imam Malik, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik* (Jakarta: Shahih, 2016), 377.

3) Imam Ahmad bin Hambal

Menurut Imam Hambal, menyusui dapat menjadikan hubungan mahram antara anak yang disusui dan perempuan yang menyusuinya. Apabila perempuan tersebut menyusui seorang anak, maka anak tersebut menjadi mahram bagi wanita tersebut. Hubungan mahram terjadi apabila anak tersebut disusui lima kali atau lebih pada saat anak tersebut belum berusia dua tahun. Seperti hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah dari Sahlah bin Suhail, beliau berkata:

اَرْضِعِي سالِماً خَمْسَ رَضاَعَاتٍ فَيُحَرِّمُ بِلَبَنِهاَ

"Susuilah Salim sebanyak lima kali susuan, maka dia menjadi mahram dengan susuan tersebut."

Menurut Imam Hambal, menyusui harus dilakukan ketika anak masih bayi dengan durasi waktu dua tahun. Penyusuan yang dilakukan setelah usia dua tahun tidak dianggap sebagai penyusuan yang menjadikan mahram.[53]

b. Dasar Hukum Menyusui Menurut Wahbah az-Zuhaili

Menyusui adalah salah satu hukum yang sudah diatur dan diperintahkan oleh agama Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili perempuan yang ditalak, memiliki anak dari suaminya lebih berhak menyusui anak tersebut daripada orang lain. Hal ini disebabkan karena ibu kandung lebih sayang kepada anaknya sendiri. Ini juga berlaku sampai anak sudah disapih. Ibu lebih berhak mengasuhnya karena ia tentu lebih menyayangi anaknya dibandingkan dengan orang lain.

[53] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 11 Tahqiq Syarafudin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid dan Sayyid Ibrahim Shadiq* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 229–30.

Lafadz لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ menunjukkan bahwa batas waktu menyusui sampai usia dua tahun bukan sebuah keharusan. Seorang anak boleh disapih sebelum usianya dua tahun. Penentuan dalam ayat ini betujuan untuk menghindari perselisihan antara suami dan istri tentang batas waktu menyusui. Apabila ayah anak tersebut ingin menyapihnya sebelum usia dua tahun tanpa persetujuan ibu, maka ayah tidak diperbolehkan untuk menyapih anak tersebut. Batas waktu menyusui kurang atau lebih dari dua tahun boleh dilakukan dengan syarat tidak membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.[54]

c. Dasar Hukum Menyusui Menurut regulasi peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Selain dasar hukum menyusui yang sudah dijelaskan di atas, di bawah ini akan dijelaskan dasar hukum menyusui menurut regulasi peraturan Perundang-undangan di Indonesia:

1) Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang berbunyi:

"Setiap ibu berhak memberikan ASI ekslusif sejak anak dilahirkan sampai anak berusia enam bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun disertai dengan makanan pendamping."[55]

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 563.
[55] Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang ibu wajib memberikan ASI kepada anaknya sampai usia dua tahun dan disertai dengan makanan pendamping, kecuali terdapat indikasi medis.

2) Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[56]

Dari bunyi Undang-Undang tersebut, salah satu cara untuk memenuhi hak tersebut adalah dengan memberikan anak ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak.

3) Pasal 128 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

a) Setiap bayi berhak mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali ada indikasi medis.
b) Selama pemberian air susu ibu (ASI) pihak keluarga, pemerintah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas.
c) Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan sarana umum.[57]

4) Pasal 83 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja."[58]

5) Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif:

---

[56] Pasal 4, Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[57] Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[58] Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan.

a) Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.
b) Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya
c) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap pemeberian ASI eksklusif.[59]

[59] Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

PEMBERIAN AIR SUSU IBU MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN REGULASI DI INDONESIA

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu mufassir yang memiliki tingkatan cukup signifikan dalam jajaran pakar hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili. Beliau lahir di Damaskus, ibu kota Suriah pada tahun 1932 M.[60] Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili. Ayahnya merupakan seorang petani, ayahnya terkenal dengan ketakwaan dan keshalihannya. Beliau merupakan seorang penghafal Alqur'an yang selalu membaca Alqur'an 15 juz setiap malam mulai dari jam dua pagi sampai terbit fajar, dan merupakan seorang yang ahli ibadah serta selalu berpegang teguh dalam mengamalkan Sunnah Nabi.

Pengaruh dari lingkungan keluarganya yang hafal Alqur'an, mencintai agama dan menjalankan Sunnah Nabi SAW mengantarkan Wahbah Az-Zuhaili menjadi sosok yang berprestasi dalam bidang akademik. beliau wafat pada hari Jum'at 23 Maret 1975 M/1395 H. Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah, merupakan seorang perempuan yang kuat dan berpegang teguh pada agama, memiliki sikap wara' dan meninggalkan perkara yang syubhat. Wahbah az-Zuhaili sejak kecil belajar

[60] Faridatus Syuhadak and Badrun Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Usrah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (December 30, 2012): 160, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985.

Alqur'an di bawah bimbingan ibunya sampai menghafal Alqur'an dalam jangka waktu yang singkat. Ibunya wafat pada tanggal 13 Maret 1984 M/1404 H.[61]

Dalam lingkungan keluarga, Wahbah az-Zuhaili tumbuh menjadi seorang muslim yang menguasai dan menghafal Alqur'an dalam waktu yang singkat. Selain itu beliau juga mahir dalam bidang fiqih dan termasuk ulama' kontemporer ahli tafsir pada abad ke-20. Wahbah az-Zuhaili wafat dalam usia 83 tahun pada tanggal 8 Agustus tahun 2015/1434 H di kota Syam.[62]

1. Riwayat Pendidikan dan Karir Intelektual Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili memulai belajar Alqur'an dan sekolah di kampungnya yang ada di Damaskus. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan selesai pada tahun 1952 M. Setelah pindah di Kairo, Wahbah az-Zuhaili mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams. Beliau berhasil memperoleh ijazah sarjana Syari'ah dari Universitas Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

---

[61] Irvan Azhar Marzuqi, "Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2022), 32–33, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20096.
[62] Isnaini Akmalia, "Konsep Mata' Al-Hayah Al-Dunya: Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" (IAIN Salatiga, 2024), 20, http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20280/.

Setelah lulus dari Universitas Al-Azhar, Wahbah Az-Zuhaili berhasil memperoleh ijazah Licence (Lc) dalam bidang hukum dari Universitas ‘Ain Syams pada tahun 1957 M, kemudian melanjutkan program Magister Syari’ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan melanjutkan program Doktoral pada tahun 1963 M dalam bidang hukum dan memperoleh predikat *summa cum laude* dengan mengangkat disertasi yang berjudul “*Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqaranah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qanun Ad-Dauli Al-‘Am”* (Beberapa Pengaruh perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan antara Delapan Madzhab dan Undang-Undang Internasional).

Pekerjaan pertama Wahbah Az-Zuhaili setelah lulus Doktoral adalah sebagai staf pengajar Fakultas Syari’ah di Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M serta menjadi guru besar dan dosen tamu di beberapa universitas, seperti Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana di Universitas Benghazi, Libya. Beliau juga mengajar di beberapa kampus yang ada di Sudan, seperti Universitas Khortoum, Universitas Omdurman *dan International University of Africa*.

Selain menjadi staf pengajar, beliau juga aktif menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di Negara Arab, termasuk Indonesia dan Malaysia. Beliau juga aktif menjadi anggota tim redaksi dalam berbagai jurnal dan majalah serta

menjadi staf ahli di berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Suriah, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.[63]

2. Guru-Guru Wahbah Az-Zuhaili

Ilmu-ilmu yang diperoleh Wahbah Az-Zuhaili tidak lepas dari sosok guru yang berjasa mengajarkan beliau. Berikut adalah nama-nama guru yang pernah mengajar Wahbah Az-Zuhaili:

a. Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili selama di Suriah yaitu:

1) Muhammad Hashim al-Khatib, beliau merupakan seorang khatib di Masjid Umawi, merupakan guru yang mengajarkan Wahbah Az-Zuhaili ilmu Fiqh al-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 1958 M.
2) Abdul Razaq al-Hamasi, guru Wahbah Az-Zuhaili yang mengajarkan ilmu fiqih. Beliau wafat pada tahun 1969 M.
3) Mahmud Yassin, mengajarkan Wahbah Az-Zuhaili ilmu Hadits. Beliau wafat pada tahun 1948 M.
4) Judat al-Mardini, beliau merupakan guru Wahbah Az-Zuhaili yang mengajarkan ilmu faraid dan wakaf. Beliau wafat pada tahun 1957 M.
5) Hassan Habanakah al-Midani, mengajarkan Wahbah Az-Zuhaili ilmu tafsir. Wafat pada tahun 1978 M.
6) Muhammad Shaleh Farfur, beliau merupakan guru Wahbah Az-Zuhaili yang mengajarkan ilmu Bahasa Arab. Muhammad Shaleh wafat pada tahun 1986 M.
7) Muhammad Lutfi al-Fayumi, guru Wahbah Az-Zuhaili yang mengajarkan ilmu Usul Fiqih dan Musthalah Hadits. Beliau wafat pada tahun 1990 M.
8) Mahmud al-Rankusi, mengajarkan ilmu akidah dan kalam.

b. Selain di Suriah, Wahbah Az-Zuhaili juga memiliki beberapa guru yang ada di Mesir, yaitu:

1) Muhammad Zuhrah, wafat pada tahun 1395 H.
2) Muhammad Shaltut, wafat pada tahun 1963 M.
3) Abdul Rahman Tajj Isa Manun, wafat pada tahun 1376 H.
4) Ali Muhammad Khafif, wafat pada tahun 1978 M.
5) Jad al-Rabb Ramadhan, wafat pada tahun 1994 M.
6) Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq, wafat pada tahun 1983 M.

[63] Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer* (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019), 281–82.

7) Syekh Musthafa Abdul Khaliq
8) Syekh Mahmud Abdud Da'im
9) Syekh Utsman al-Maraziqi
10) Syekh Hasan Wahdan
11) Syekh Musthafa Mujahid
12) Syekh Muhammad Ali Az-Za'bi
13) Syekh Muhammad Al-Banna
14) Syekh Muhammad az-Zafzaf
15) Syekh Faraj as-Sanhuri
16) Syekh Muhammad Hafizh Ghunaim

c. Selain nama-nama di atas guru Wahbah Az-Zuhaili yang ada di Mesir saat berada di Univeritas 'Ain Syams di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Syekh Isawi Ahmad Isawi
2) Syekh Abdul Mun'im Al-Badrawi
3) Syekh Dr Utsman Khalil
4) Syekh Zakiyyuddin Sya'ban

Nama-nama guru di atas adalah yang mengantarkan Wahbah Az-Zuhaili menjadi salah satu ulama' Kontemporer yang terkemuka. Wahbah Az-Zuhaili juga telah melahirkan murid-murid yang berkualitas yang tersebar di Timur dan Barat dunia Islam, yang mengajar dan berdakwah seperti di Sudan, Libia, Uni Emirat Arab, Saudi, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Maroko dan Afghanistan.[64]

3. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Menjadi seseorang yang produktif dalam menulis, tidak heran Wahbah Az-Zuhaili memiliki banyak karya, baik diktas perkuliahan, artikel

[64] Muhammad Mufid, *Belajar Dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 93–94.

majalah dan koran, makalah ilmiah sampai kitab-kitab besar yang berisi enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir al-Munir*. Adapun beberapa karya Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut:[65]

Tabel 2.1

Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

a. Bidang *Fiqih* dan *Ushul al-Fiqih*:

NO	NAMA KITAB	TEMPAT TERBIT	TAHUN TERBIT
1.	*Athar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islami*	Damaskus	1963
2.	*Al-Wasit Fi Ushul al-fiqh*	Damaskus	1966
3.	*Al-Fiqh Al-Islami Fi Ushul Al-Jadid*	Damaskus	1966
4.	*Nazariyyah al-Darurah al-Syar'iyyah*	Damaskus	1967
5.	*Al-Nusus al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah*	Damaskus	1968
6.	*Nazariyyah al-Daman aw Ahkam al-Mas'uliyyah al-Madaniyah wa al-Jima'iyyah fi al-Fiqh al-Islami*	Damaskus	1970
7.	*Al-Dawabit Al-Syar'iyyah Li Akhdhi bi Asyar al-Madhahib*	Damaskus	1980
8.	*Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh 11 Jilid*	Damaskus	1984
9.	*Ushul al-Fiqh al-Islami, 2 jilid*	Damaskus	1986
10.	*Juhud Taqrin al-Fiqh al-Islami*	Beirut	1987
11.	*Fiqh al-Mawarith Fi al-Shari'ah al-Islamiah*	Damaskus	1987
12.	*Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*	Damaskus	1987
13.	*Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*	Damaskus	1991

[65] Mufid, 93–94.

14.	*Al-Madhahib al-Syafi'I wa Madhabuhu al-Wasit bayna al-Madhahib al-Islamiyah*	Damaskus	1997
15.	*Asbab Ikhtilaf Wajhati al-Nazara al-Fiqhiyyah*	Damaskus	1998
16.	*Al-Zhira'I fi al-Siyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami*	Damaskus	1998

b. Bidang Alqur'an dan *Ulum Alqur'an:*

NO	NAMA KITAB	TEMPAT TERBIT	TAHUN TERBIT
1.	*Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,* 16 jilid	Damaskus	1991
2.	*Al-Qisah al-Qur'aniyah Hidayah wa Bayan*	Damaskus	1992
3.	*Al-Qur'an al-Karim al-Binyah al-Tasyri'iyyah wa al-Khasa'is al-Hadariyah*	Damaskus	1993
4.	*Al-Tafsir al-Wajiz*	Damaskus	1993
5.	*Al-I'jaz al-'Ilmy fi Alquran al-Karim*	Damaskus	1997
6.	*Al-Qayyim al-Insaniyah fi Alqur'an al-Karim*	Damaskus	2000
7.	*Al-Insan fi Alquran*	Damaskus	2001

c. Bidang *Dirasah Islamiyah*:

NO.	NAMA KITAB	TEMPAT TERBIT	TAHUN TERBIT
1.	*Nazam al-Islam*	Libya	1970
2.	*Al-Ushul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*	Damaskus	1972
3.	*Al-Islam Din al-Jihad La al-'Udwan*	Libya	1990
4.	*Al-Islam Din al-Syura wa al-Dimiqratiyah*	Libya	1992

5.	*Syir'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*	Damaskus	1992
6.	*Al-Da'wah al-Islamiyah wa Ghaira al-Muslimin*	Damaskus	1995
7.	*Al-Khasis al-kubra li Huquqi al-Insan fi al-Islam*	Damaskus	1995
8.	*Al-Mas'uliyah 'an Fi'li al-Ghyr*	Damaskus	1995
9.	*Al-Islam wa Tahdiyat al-'Asr*	Damaskus	1996
10.	*Qadiyyah al-Ahdath fi al-Qarn al-Hadiy wa al-'Isyrin*	Damaskus	1998

B. Pemberian ASI Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dari beberapa karya Wahbah Az-Zuhaili yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa karya Wahbah Az-Zuhaili yang paling banyak ada di bidang *Fiqih* dan *Ushul Fiqih* dengan jumlah 16 judul kitab. Dari beberapa kitab *Fiqih* dan *Ushul Fiqih* karya Wahbah Az-Zuhaili ada beberapa karya beliau yang menjelaskan tentang menyusui dan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Di antaranya sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Munir

a. Surat Al-Baqarah ayat 233:[66]

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[66] Az-Zuhaili et al., *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 1*, 567.

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir semua ibu secara umum dianjurkan untuk menyusui anak, karena semuanya sepakat bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi. Hukum menyusui dapat menjadi wajib apabila bayi tidak mau menyusu kepada orang lain, atau apabila ayah bayi tidak sanggup memberi upah wanita lain untuk menyusui anaknya sebab tidak mampu dan lain-lain. Ibu yang tidak mau menyusui anaknya sebab merasa derajatnya tinggi atau untuk mempertahankan kecantikan dan kesehatannya akan berdampak buruk bagi anak.

Penentuan masa menyusui hingga batas usia dua tahun bukan berarti hal ini merupakan kewajiban. Hal tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan masa susuan. Bagi orang yang ingin menyusui kurang dari dua tahun, maka diperbolehkan apabila tidak membawa dampak buruk bagi anak.[67]

[67] Az-Zuhaili et al., 568.

b. Surat Al-Qashash ayat 7:

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

"Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul."

Dari ayat di atas dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir adanya perintah untuk menyusui anak seperti yang diperintahkan Allah kepada ibu Nabi Musa.[68]

c. Surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa adanya perintah untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua terutama ibu dengan keadaan lemah, mulai dari hamil, proses melahirkan, menyusui dan menyapihnya ketika mencapai usia dua tahun. Disini mengandung dalil bahwa batas menyusui adalah hingga usia anak dua tahun.[69]

---

[68] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 349.

[69] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 164.

2. Kitab *Fiqih Islam Wa ‘Adillatuhu* Jilid 10

Dalam kitab karya Wahbah Az-Zuhaili ini dijelaskan bahwa para Fuqaha sepakat bahwa menyusui anak adalah wajib hukumnya bagi seorang ibu, sebab hal tersebut nanti akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri atau sudah dicerai dan sudah selesai masa *iddah*nya.

عَلَى الوَالِدَات المطَلقَات، أَو عَلَى جَمِيعِ الوَالِدَات مُطَلقَات أَو غَيْر مُطَلقَات أَنْ يَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنّ مُدّة سَنَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ دُوْنَ زِيَادَة عَلَيْهِمَا ، إِذَا أُرِيْدَ إِتْمَامُ المدّةِ، وَلَا مَانِع مِن نَقْصِ ذَلِكَ إِذَا رُئِيَت المصْلَحَةُ فِيْهِ، وَالأَمْرُ مَتْرُوْك لِلِاجْتِهَادِ وَالتَقْدِيْرِ.

Para ‘ulama sepakat bahwa menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal. Pertama, anak tidak mau menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Ibu wajib menyusui anak tersebut untuk menjaga keselamatannya. Begitu juga dengan perempuan yang ingin menyusui dengan niat mendapat imbalan. Kedua, apabila tidak mendapatkan perempuan lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Ketiga, apabila suami atau anak tersebut tidak memiliki harta untuk biaya sewa perempuan yang menyusui, maka ibu wajib menyusui anaknya supaya anaknya tetap bertahan hidup.[70]

Apabila seorang ibu menolak menyusui anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di atas, maka ayah dari anak tersebut wajib menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya. Dan ketika menyusui, ibu dari anak tersebut harus ada di samping perempuan yang menyusui anaknya

[70] Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari’ah Manhaj Jilid 10*, 45.

tersebut. Apabila sang ayah tidak menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya, maka ibu berhak meminta upa menyusui darinya untuk menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya.[71]

3. Kitab *Al-Usrah al-Muslimah Fi al-'Alam al-Mu'ashir*

مِنْ حَقّ الزَوْجَةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ حَنَاناً وَشُفْقَة عَلَيْهِ، وَلَبَنُهَا أَفْضَلُ لِلطِّفْلِ مِمّا عَدّاهُ بِاتّفَاقِ الأَطِبّاءِ، لِأَنّهُ يُلَائِمُ حَالَ الطِّفْلِ مِنْ دُسُوْمَة وَغَيْرِهَا، بِحَسْبِ أَطْوَارِ سِنّهِ. لِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى آمراً الأُمّهَات بِإِرْضَاعِ أَوْلَادِهِنّ فِي صُوْرَةِ البَقَرَة الآيَة ٢٣٣ خبر بِمَعْنَى الأَمْرُ، فِي مُدّةِ أَقْصَاهَا سَنَتَانِ.

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa menyusui adalah hak seorang istri yang harus dilakukan, karena Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi anak, yang memiliki banyak manfaat. Menurut madzhab Maliki, seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik masih berstatus sebagai istri atau wanita yang dalam masa *iddah* sebab *talak raj'i.* Sedangkan menurut madzhab Hanafi, seorang ibu wajib menyusui secara agama, bukan karena keputusan hukum.

Menyusui hukumnya menjadi wajib bagi seorang ibu, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesehatan bayi dan sebagai perlindungan baginya dari kebinasaan. Karena menyusui merupakan hak ibu, maka seseorang tidak boleh dipaksa memberikan haknya kecuali dengan syarat yang mengharuskan adanya paksaan. Seorang ibu wajib menyusui dalam tiga keadaan. Pertama, apabila sang ayah miskin. Kedua,

[71] Az-Zuhaili, 45.

tidak ada wanita lain yang dapat menyusui anaknya. Ketiga, apabila menyusui dari selain ibu akan membahayakan anak.[72]

Dilihat dari sudut pandang fikih, pemahaman tentang kewajiban menyusui menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak, terutama pada tahap awal kehidupan mereka yang sangat bergantung pada asupan makanan dan perhatian seorang ibu. Menyusui adalah hak seorang ibu yang tidak dapat dipaksakan secara sembarangan, tetapi dalam beberapa situasi, hak tersebut dapat berubah menjadi kewajiban untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup anak. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya menekankan hak-hak individu, tetapi juga mengimbangi hak, kewajiban, dan kondisi yang mendesak secara proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah, terutama bayi yang tidak mampu bertahan sendiri.

Selain itu, sebagai peneliti memandang bahwa dari karya-karya Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan kelebihan yang signifikan dalam hal keluasan dan kedalaman pembahasan, khususnya dalam bidang Fiqih dan Ushul Fiqih. Salah satu kelebihannya adalah konsistensi beliau dalam merujuk pada sumber-sumber utama syariat, seperti Al-Qur'an dan hadits, yang kemudian dianalisis secara sistematis dan kontekstual. Dalam pembahasan mengenai menyusui dan pemberian ASI, Wahbah Az-Zuhaili

[72] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Usrah Fi al-'Alam al-Ma'ashir* (Damaskus: Daar Al-Fikr Al-Ma'ashir, 2008), 103.

tidak hanya mengangkat aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikannya dengan dimensi moral dan sosial. Ini tampak dalam pemaparan beliau mengenai pentingnya menyusui selama dua tahun sebagaimana dianjurkan Al-Qur'an, serta penekanan terhadap hak anak dan kewajiban ibu dalam kondisi-kondisi tertentu. Kelebihan lain terletak pada kemampuannya menjelaskan perbedaan pandangan antar mazhab secara komparatif dan objektif, seperti antara madzhab Maliki dan Hanafi.

Namun demikian, terdapat pula beberapa kekurangan yang patut dicermati. Sebagian penjelasan hukum yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili cenderung normatif dan belum banyak memberikan elaborasi mengenai konteks sosial-kultural modern yang mungkin memengaruhi praktik menyusui, seperti keterlibatan tenaga kerja perempuan atau isu kesehatan mental ibu. Selain itu, pendekatan yang masih dominan tekstual membuat sebagian besar analisisnya kurang mengakomodasi realitas kontemporer secara menyeluruh. Meski demikian, secara keseluruhan, karya Wahbah Az-Zuhaili tetap memberikan kontribusi besar dalam pemahaman fiqih yang menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan, terutama dalam hal menyusui yang menyangkut kesejahteraan anak dan ibu secara seimbang.

C. Regulasi Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia dan Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)

Adanya faktor nutrien yang sesuai dalam Air Susu Ibu (ASI) yang menjamin gizi anak terpenuhi serta menurunkan kemungkinan sakit dan tingkat kematian pada anak, maka sebagai negara hukum Indonesia mengatur beberapa regulasi peraturan Perundang-undangan. Di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

   "Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[73]

   Dari penjelasan di atas, salah satu cara untuk memenuhi hak anak adalah dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI), karena ASI memiliki banyak kandungan gizi yang berguna bagi tubuh anak.

2. Pasal 83 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

   "Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya apabila hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja."[74]

---

[73] Pasal 4, Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[74] Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan.

Pasal ini menyatakan bahwa ibu yang menyusui anaknya harus diizinkan untuk menyusui anaknya selama waktu bekerja jika diperlukan. Hal ini mencerminkan perlindungan negara terhadap hak maternitas pekerja perempuan, terutama dalam hal menjaga anak. Dalam praktiknya, pasal ini menuntut pengusaha atau pemberi kerja untuk menyediakan waktu dan sarana yang memungkinkan ibu menyusui tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu tanpa mengorbankan pekerjaannya. Ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang memperhatikan hak asasi kemanusiaan dan produktivitas pekerja. Oleh karena itu, pasal ini menjadi bagian penting dari regulasi yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga dan memaksimalkan tumbuh kembang anak.

3. Pasal 128 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

   a) "Setiap bayi berhak mendapat Air Susu Ibu (ASI) ekslusif sejak dilahirkan selama enam bulan kecuali ada indikasi medis."
   b) "Selama pemberian Air Susu Ibu (ASI) pihak keluarga, pemerintah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas."
   c) "Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan sarana umum."[75]

   Dari isi Undang-Undang di atas, dapat dipahami bahwa memberikan Air Susu Ibu (ASI) tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu saja. Namun diperlukan dukungan dari beberapa elemen, seperti keluarga, masryarakat dan pemerintah.

[75] Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif:

   a) "Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia enam bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya."
   b) "Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya."
   c) "Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif."[76]

   Pasal ini menjamin bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir hingga usia enam bulan, berdasarkan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan yang ideal. Ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa ASI adalah sumber nutrisi utama bayi pada awal kehidupan mereka. Selanjutnya, pasal ini memberikan perlindungan kepada ibu yang memberikan susu formula kepada bayinya dengan bebas, yang mencakup perlindungan dari segi sosial, hukum, dan tempat kerja. Selanjutnya, bagian ini mendorong semua orang, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk berpartisipasi dan mendukung ibu menyusui. Dengan kata lain, memastikan bahwa bayi Indonesia mendapatkan ASI eksklusif adalah tugas yang dilakukan oleh semua orang, bukan hanya ibu satu-satunya.

5. Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak:

[76] Pasal 2 PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak berbunyi:

"Setiap ibu berhak memberikan ASI ekslusif sejak anak dilahirkan sampai anak berusia enam bulan dan dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun disertai dengan makanan pendamping."[77]

Juga Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang berbunyi:

"Setiap anak berhak: a) hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. b) atas identitas diri dan status kewarganegaraan. c) mendapatkan air susu ibu ekslusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia enam bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun, kecuali apabila ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari anak. d) mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia enam bulan sampai dengan dua tahun."[78]

Dari beberapa Undang-Undang di atas, dapat dijelaskan pada dasarnya pemerintah telah merumuskan peraturan Perundang-undangan tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) atau menyusui, namun belum dijelaskan secara rinci. Akhirnya pemerintah kembali merumuskan Undang-Undang dan disempurnakan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang Air Susu Ibu (ASI) dan ibu menyusui.

Jadi pada dasarnya peraturan Perundang-undangan tentang pemberian air susu ibu (ASI) terus berkembang, menunjukkan peningkatan perhatian negara terhadap hak anak dan perlindungan ibu

[77] Pasal 4, Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.
[78] Pasal 11, Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.

serta komitmen untuk membantu ibu dan anak secara keseluruhan. Dimulai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Hal ini menyebabkan pentingnya memberikan ASI sebagai bagian dari memenuhi hak dasar anak. Selain itu, Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja perempuan untuk menyusui anak selama jam kerja, menunjukkan kesadaran hukum terhadap peran ganda perempuan sebagai pekerja dan ibu.

Selanjutnya, Pasal 128 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif selama enam bulan dan menuntut dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk waktu dan fasilitas, termasuk di tempat kerja dan ruang publik. Undang-Undang ini diperkuat lagi oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif, yang secara rinci mengatur tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin pemberian ASI.

Dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, ada perubahan baru. Regulasi ini menegaskan hak anak atas ASI eksklusif selama enam bulan dan mendorong pemberian ASI hingga usia dua tahun dengan makanan pendamping sesuai standar. Undang-Undang ini juga

menekankan hak ibu untuk mendapatkan ASI sebagai bagian dari kesejahteraan reproduktif dan memperjelas peran negara dalam menjaga keberlanjutan pemberian ASI dan makanan pendamping kepada anak-anak.

Tingkat penegasan dan cakupan perlindungan merupakan perbedaan utama dari tahun ke tahun. Undang-Undang awal berfokus pada hak ibu dan anak secara keseluruhan, sedangkan Undang-Undang yang lebih baru yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak lebih rinci tentang waktu pemberian ASI, peran berbagai pihak, dan ketersediaan fasilitas khusus.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dijelaskan bahwa Air Susu Ibu (ASI) mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembangnya serta menjaga daya tahan tubuh. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang ibu memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi hingga usia enam bulan kemudian dilanjutkan hingga usia dua tahun.[79]

Pada akhirnya dapat kita pahami bahwa pendekatan hukum Indonesia semakin komprehensif, bergerak dari sekadar pengakuan hak menjadi aturan konkret dan terpadu untuk mendukung kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

[79] Kementerian Kesehatan RI, *Buku Kesehatan Ibu dan Anak* (Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2024), 33.

Selain itu, sebagai peneliti memandang bahwa regulasi di Indonesia mengenai pemberian Air Susu Ibu (ASI) telah mengalami perkembangan signifikan dan mencerminkan upaya negara dalam menjamin hak anak serta kesejahteraan ibu. Kelebihan utama dari regulasi ini adalah pendekatannya yang holistik dan terintegrasi, dimulai dari pengakuan hak anak atas tumbuh kembang yang optimal (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002), hingga perlindungan hak ibu bekerja untuk tetap bisa menyusui (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003), dan jaminan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan serta dilanjutkan hingga usia dua tahun (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, PP No. 33 Tahun 2012, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024). Selain itu, keterlibatan keluarga, masyarakat, dan negara dalam mendukung ibu menyusui juga menjadi poin penting yang menunjukkan orientasi kolektif terhadap pemenuhan gizi anak.

Jika dilihat dari perspektif syariat Islam dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, regulasi-regulasi tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip dasar Islam mengenai menyusui. Dalam karya-karya Wahbah Az-Zuhaili, khususnya dalam Tafsir Al-Munir, Fiqh Islam wa Adillatuhu, dan Al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir, ditegaskan bahwa menyusui adalah bentuk tanggung jawab seorang ibu yang sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya alternatif pemberi susu atau kondisi ekonomi yang terbatas. Islam juga menetapkan masa menyusui ideal

selama dua tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang juga menjadi rujukan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Oleh karena itu, penegasan tentang durasi menyusui hingga dua tahun dalam regulasi Indonesia merupakan cerminan dari ajaran Islam dan sesuai dengan pendekatan yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili.

Namun demikian, terdapat kekurangan yang patut dicermati, yakni pada aspek implementasi regulasi tersebut di lapangan. Sering kali, kendala teknis seperti kurangnya fasilitas laktasi di tempat kerja atau tekanan ekonomi yang menyebabkan ibu harus segera kembali bekerja, masih menjadi penghambat praktik pemberian ASI secara ideal. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban seharusnya menjadi inspirasi dalam memperkuat mekanisme implementasi, agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang pemberian ASI di Indonesia secara prinsip telah sesuai dengan syariat Islam dan sejalan dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, baik dari sisi durasi menyusui, perlindungan hak anak, maupun dukungan terhadap ibu. Upaya ini mencerminkan harmonisasi antara kebijakan negara dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak secara komprehensif.

D. Kesimpulan Antara Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Regulasi di Indonesia

Dari penjelasan mengenai pemberian air susu ibu (ASI) perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Regulasi di Indonesia, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) bagi kesehatan dan kesejahteraan bayi.

Wahbah Az-Zuhaili mendasarkan pandangannya pada Al-Qur'an dan fiqih. Ia mewajibkan menyusui dalam konteks tertentu dan menegaskan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait pemberian ASI. Namun, ia tidak secara eksplisit membahas peran negara, masyarakat, atau penyedia fasilitas umum dalam mendukung ibu menyusui. Fokus utamanya adalah pada tanggung jawab moral dan hukum syar'i.

Regulasi peraturan Perundang-undangan di Indonesia berlandaskan pada hukum positif dan memposisikan menyusui sebagai hak dan anjuran, bukan kewajiban. Peraturan Perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit mencantumkan sanksi pidana maupun perdata. Namun, regulasi peraturan Perundang-undangan menekankan pentingnya peran negara, masyarakat, dan penyedia fasilitas umum dalam mendukung ibu menyusui. Khususnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak turut mengakomodasi isu kesejahteraan ibu dan anak serta hak-hak reproduktif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan tentang pemberian air susu ibu perspektif Wahbah Az-Zuhaili serta regulasi yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan pada bab-bab yang telah disajikan sebelumnya, maka terdapat dua kesimpulan yang dapat diuraikan dengan lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap :

1. Wahbah Az-Zuhaili sangat memperhatikan kewajiban menyusui sebagai bentuk perlindungan hak anak. Menyusui adalah hak ibu, namun dapat menjadi kewajiban jika tidak ada alternatif lain yang aman bagi anak. Masa menyusui dua tahun dianggap penyempurnaan, bukan keharusan mutlak. Pendekatan ini menunjukkan hukum Islam yang humanistik, mempertimbangkan hak ibu dan kepentingan anak. Menyusui bukan hanya persoalan biologis, tapi juga tanggung jawab spiritual, sosial, dan kemanusiaan.
2. Negara telah membangun landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi hak anak dan ibu, terutama terkait gizi terbaik dan menyusui. Melalui berbagai regulasi peraturan Perundang-undangan, seperti Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Pasal 128 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif, hingga Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Regulasi ini menegaskan hak bayi untuk ASI eksklusif dan peran negara, keluarga, serta masyarakat dalam mendukungnya. Komitmen negara terlihat dalam kebijakan berkelanjutan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kesehatan jangka panjang ibu dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan.

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak.

PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Buku

Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019.

Hakim Imzi, Husnul. *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*. Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2019.

Ibnu Hajar Al Asqolani, Ahmad bin Ali. *Bulughul Maraam*. Riyadh: Daar Al Qobshi Lii An Nashri Wa At-Tauzi', 2014.

Ismail, Muhammad bin. *Subul Al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*. Jakarta: Dar Al-Sunnah Press, 2015.

Jayanti, Christin, and Devi Yulianti. *Coronaphobia Dan Kelancaran ASI Di Masa Post Portum*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Kesehatan RI, Kementerian. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2024.

Kurniawati, Dini, Ratna Sari Hardiani, and Iis Rahmawati. *Buku Saku ASI*. Bondowoso: KHD Production, 2020.

Malik, Imam. *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.

Mufid, Muhammad. *Belajar Dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.

Mufdillah, dkk. *Buku Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui Pada Program ASI Eksklusif*. Yogyakarta, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muslim bin Hajjaj, Abi Husain. *Shahih Muslim*. Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1991.

Octaviana Putri dkk, Andini. *Air Susu Ibu (ASI) dan Upaya Keberhasilan Menyusui*. Bantul: CV. Mine, 2020.

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Jilid 11 Tahqiq Syarafudin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid dan Sayyid Ibrahim Shadiq*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Riyanti, Eka, Diah Astutiningrum, and Herniyatun. *Dukungan Ibu Menyusui*. Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediacipta, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm Jilid 10 Tahqiq Dan Takhrij Rif'at Fauzi Dan Abdul Muthalib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Usrah Fi al-'Alam al-Ma'ashir*. Damaskus: Daar Al-Fikr Al-Ma'ashir, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani, and Fahmi Faishal Bahreisy. *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Jurnal

Asnawati, Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin. "Pemberian ASI Pada Anak dalam Perspektif Al Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 01 (May 12, 2019): 85–98. https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429.

Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui Dalam Al Quran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (August 9, 2018): 56–68. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v3i1.478.

Kusumastuti, Diah Andriani, and Suryo Ediyono. “Pengaruh Pendidikan Nutrisi Ibu Pada Inisiasi Dini dan raktik Pemberian ASI Ekslusif.” *Indonesia Jurnal Kebidanan* 6, no. 2 (September 30, 2022): 91–98. https://doi.org/10.26751/ijb.v6i2.1734.

Manurung, Winda Gaolis Putri Br, Yulia Irvani Dewi, and Erika. “Gambaran Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberian ASI Ekslusif di Klinik Laktasi Masa Pandemi Covid-19.” *Health Care: Jurnal Kesehatan* 12, no. 1 (June 30, 2023): 56–67. https://doi.org/10.36763/healthcare.v12i1.284.

Pratiwi, Ekasuma Helyaning, Wahida Yuliana, and Nova Hikmawati. “Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Pemberian Asi Ekslusif Pada Bayi Usia 7-12 Bulan Di Desa Cepoko Puskesmas Sumber Kabupaten Probolinggo.” *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (March 31, 2024): 146–58. https://doi.org/10.62085/ajk.v2i1.43.

Rahmayanthi, Gayatri, and Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Bagi Ibu Menyusui Dalam Penyediaan Ruang Menyusui Pada Pusat Perbelanjaan Modern (Plaza Renon Denpasar).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (February 5, 2020): 334–49.

Sihombing, Ellina Kristina, and Basaria Manurung. “Hubungan Sikap Dan Pengetahuan Ibu Menyusui Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan Di Desa Gunung Paribuan Kab.Deli Serdang Tahun 2023.” *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum Dan Farmasi (JRIKUF)* 2, no. 1 (2024): 58–63. https://doi.org/10.57213/jrikuf.v2i1.87.

Syuhadak, Faridatus, and Badrun Badrun. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Usrah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 4, no. 2 (December 30, 2012). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985.

Skripsi

Akmalia, Isnaini. “Konsep Mata’ Al-Hayah Al-Dunya: Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir.” IAIN Salatiga, 2024. http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20280/.

Arifiani, Evira Nur. “Konsep Al-Radha’ah Dan Hukum Donasi ASI Beserta Implikasinya Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gayamsari Semarang).” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30529/.

Azhar Marzuqi, Irvan. “Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir.” Skripsi, UIN Walisongo, 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20096.

Couludia, Fhadella Febby. “ASI Dalam Alqur’an (Kajian Psikologi).” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021. https://repository.radenintan.ac.id/16853/.

Jasadin, Nurul Ainun. “Edukasi Pemberian Asi Eksklusif Menggunakan Komunikasi Inter-Personal Dan Komunikasi Kelompok Pada Ibu Yang Memiliki Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Suli Kabupaten Luwu.” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12896/.

Primanadin, Ahmad Shuffidun. “Konsep Ibu Menyusui Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Ilmu Keperawatan (Telaah Perbandingan).” Diploma, STAIN Ponorogo, 2016. https://etheses.iainponorogo.ac.id/1536/.

Safitri, Feni Nofalia. “Inovasi Chair Breastfeeding Dalam Meningkatkan Kenyamanan Proses Menyusui Di Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.” Bachelor, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018. https://repository.ump.ac.id/9490/.

Website

WHO, UNICEF. “Ibu Membutuhkan Lebih Banyak Dukungan Menyusui Selama Masa Kritis Bayi Baru Lahir.” Accessed April 30, 2025. https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/01-08-2024-mothers-need-more-breastfeeding-support-during-critical-newborn-period.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Salman Nasrullah Najib

NIM : 230201110143

TTL : Gresik, 01 Maret 1999

No. Hp : 085171580103

Email : salmannasrullah99@gmail.com

Pendidikan Formal

TK RA Muslimat NU Sembungan Kidul Gresik : 2003-2005

MI Ihyaul Ulum Dukun Gresik : 2005-2011

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo : 2011-2017

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo : 2017-2019

International University of Africa Sudan : 2019-2023

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2023-2025

Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Ar-Roudlotul Mardhiyyah Kudus : 2013

Mumtaza Center “A Gate to Excellence” Bojonegoro : 2019

Pondok Pesantren Modern Al-Buruj Jepara : 2019